

---

# **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi** *Board of Directors Manual*

---

**PT Bank BTPN Tbk**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan” atau “Bank”) yang selanjutnya disebut sebagai “Pedoman Direksi” ini disusun dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar Perseroan
- Pandual Tata Kelola Perusahaan

*This Guidance and Rule of Order for the Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk (the “Company” or the “Bank”) hereinafter referred to as the “BOD Manual” with reference to:*

- *The Law of Republic Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“UUPT”)*
- *The regulation of Indonesia Financial Services Authority “OJK” No. 33/POJK.04/2014 dated December 8<sup>th</sup> 2014 concerning the Board of Directors (“BOD”) and Board of Commissioners (“BOC”) of Issuers or Public Companies*
- *The regulation of Indonesia Financial Services Authority “OJK” Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7<sup>th</sup> 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks*
- *Articles of Association of the Company*
- *The Good Corporate Governance Manual.*

Yang memuat fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi.

*Which stipulated the function, roles and responsibilities of the Board of Directors.*

Apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan yang berbeda penafsiran dan/atau bertentangan dengan isi dari Pedoman Direksi ini, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan tersebut.

*If there are provisions of the Articles of Association and/or laws that have different interpretations and/or contradict the contents of this BOD Manual, then Articles and Association and/or prevailing regulation will be applied.*

## **1. Organisasi**

## **1. Organization**

### **1.1. Struktur Organisasi**

### **1.1. Organization Structure**

- a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- d. Dalam hal jumlah anggota Direksi kurang

- a. *The number of BOD members shall be no less than 3 (three) persons.*
- b. *All BOD members must be domiciled in Indonesia.*
- c. *BOD is chaired by President Director.*
- d. *In the event that the total number of BOD*

dari 3 (tiga) orang anggota, Perseroan harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan.

- e. Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Direktur Bank. Namun demikian mayoritas anggota Direksi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib berkewarganegaraan Indonesia.

*members is less than 3 (three) members, the Company must conduct a General Meeting of Shareholders ("GMS") within 30 (thirty) days.*

- e. *Both Indonesia and foreign nationality who meet the requirements can be appointed as Director of the Bank. However, the majority BOD members or more than 50% (fifty percent) shall be Indonesian nationality.*

## 1.2. Persyaratan Keanggotaan

- a. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
- i) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - ii) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - iii) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau

## 1.2. Membership Requirement

- a. *BOD Member should be an individual who follows the requirements during his/her appointment and assignment:*
- i) have a good attitude, moral and integrity;*
  - ii) capable to perform legal acts;*
  - iii) within 5 (five) years prior the appointment and during his/her service:*
    - 1. has never been declared bankrupt;*
    - 2. has never been a member of the BOD and/or members of the BOC who were convicted to a bankrupt company;*
    - 3. has never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and*
    - 4. has never become a member of the BOD and/or members of the BOC in a company that:*
      - a) has not conducted the Annual GMS;*
      - b) the GMS has ever not granted release and discharge (Acquit et de charge) on his/her accountability report as member of BOD and/or BOC or he/she*

pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

iv) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

v) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank.

d. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian

*has ever not submitted the accountability report as member of BOD and/or BOC to the GMS.*

*c) has ever cause a company under license, approved or registration from OJK, not complying with the obligation to submit the annual report and/or the financial statement to OJK.*

*iv) having commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and*

*v) having the knowledge and/or skills as required in the listed or public companies.*

*The completion of the above requirements should be stated in statement letter and to be kept in Bank.*

*Bank is required to conduct GMS to replace member of BOD which no longer met the above stated requirement.*

*b. Every proposal on the replacement and/or appointment of BOD Member by BOC to GMS, must observe the recommendation of the Remuneration and Nomination committee.*

*c. Majority of BOD members shall have at least 5 (five) years experience in operation as a the Executive Officer of bank.*

*d. All BOD members must pass fit and proper test pursuant to OJK regulation concerning*

kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

*Fit and proper test.*

- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

- e. *The majority members of BOD are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.*

### 1.3 Rangkap Jabatan

- a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- c. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

### 1.3. Concurrent Position

- a. *Each member of BOD is prohibited to hold concurrent position as BOD member, BOC member or Executive Officer to other banks, companies, and/or institutions.*
- b. *The concurrent position as mentioned in paragraph above is not included in the case of BOD who responsible for the supervision of the Bank's participation in the subsidiary company, performs the functional roles of being a member of BOC in a non-bank subsidiary company controlled by the Bank, as long as it does not result in the negligence of the execution roles and responsibilities as BOD members of the Bank.*
- c. *BOD members either individually or jointly are prohibited to own shares of more than 25% (twenty five percent) of paid up capital in other companies.*

### 1.4 Perubahan Susunan Anggota Direksi

#### Pencalonan dan Pengangkatan

Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan apabila

### 1.4 Change of BOD Member Composition

#### Nomination and Appointment

*Anyone may be nominated to be appointed as BOD Member of the Company if he/she meets*

yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.

#### **Penggantian**

RUPS berhak untuk mengganti anggota Direksi yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.

Penggantian ini dilakukan dengan kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.

#### **Pengangkatan Kembali**

Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### **Masa Jabatan**

Masa jabatan Anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun. Namun demikian, RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentiannya.

Masa jabatan Anggota Direksi yang menggantikan Anggota Direksi lainnya adalah sisa masa jabatan dari Anggota Direksi yang tengah menjabat.

#### **Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir**

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan

*the terms and conditions as set forth by the prevailing laws and regulations, including the criteria of membership requirement as set forth in number 1.2 above*

#### **Replacement**

*GMS may replace BOD member whose tenure has not been expired or who resigned before his/her tenure ends.*

*This replacement is preceded under criteria of membership requirement as set forth in number 1.2 above.*

#### **Reappointment**

*BOD Member whose tenure has expired may be reappointed by GMS with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

#### **Tenure**

*The tenure of BOD members is 3 (three) years. However GMS shall determine the effective date of his/her appointment and/or termination.*

*The tenure of BOD member who replaced other BOD member is the remaining tenure of the incumbent BOD members.*

#### **Termination Before the Expiring Tenure**

*BOD member may be dismissed at any time by a GMS resolution by stating its termination background.*

*BOD Member can be temporarily suspended by BOC by stating the reasons of such*

alasanya, pemberhentian diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS terkait dengan pemberhentian sementara ini dan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya. RUPS akan mencabut atau menguatkan keputusan Dewan Komisaris. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemberhentian sementara dengan sendirinya menjadi batal.

**Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:**

1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;  
Anggota Direksi yang dinyatakan pailit dinilai tidak memiliki reputasi keuangan yang baik sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai anggota Direksi bank.
2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;  
Anggota Direksi yang ditaruh di bawah pengampuan dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya dinilai tidak lagi memiliki integritas untuk menjalankan fungsi anggota Direksi suatu bank.
3. Mengundurkan diri;  
Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib

*temporary dismissal. The dismissal shall be notified in writing to the relevant BOD members. Within 30 (thirty) days, the Company shall convene the GMS relating to this suspension and the relevant BOD member is given the opportunity to defend him/herself. GMS will then revoke or uphold the BOC decision. If GMS is not held within 30 (thirty) days, the dismissal is automatically void.*

***The reasons for termination as mentioned above may be in the form of:***

1. *To be declared bankrupt by a court decision;  
BOD member whom declared bankrupt is assumed not having soundness financial reputation, therefore he/she is no longer complied with the provisions to act as BOD member of a bank.*
2. *Put under custody by a court decision;  
BOD member whom put under custody is assumed not having legal capacity and therefore he/she is assessed for not having integrity to conduct his/her function as BOD member of a bank.*
3. *Resignation;  
BOD member shall have the right to resign from his/her position by submitting a written notification of his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation.*

*Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Company must convene a GMS to decide on the*

menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.

*submission of resignation of the BOD member.*

Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku

*A member of BOD is required to submit his/her resignation as BOD Member to the Bank in the case when he/she involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.*

4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Direksi;

*4. No longer meets the requirements under prevailing regulation for serving as BOD members;*

5. Meninggal dunia, atau;

*5. Passed away, or;*

6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

*6. Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.*

Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2, 4 dan 6 diberi kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

*The dismissed BOD member with the background as forth in number 1, 2, 4, and 6 above is given an opportunity to defend him/herself before GMS casts the resolution on termination order.*

Pembelaan diri anggota Direksi tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

*Self-defense of BOD member is not required if he/she receives the termination.*

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:

*The termination is effective as of:*

- a. tanggal ditutupnya RUPS;
- b. tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- a. the closing of GMS's date;*
- b. other date as specified in the GMS*
- c. other date as determined by the prevailing laws and regulation.*

#### **Acquit et de charge**

#### ***Acquit et de Charge (Full Release and Discharge)***

Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.

*A full release and discharge from his roles and responsibility as a BOD member whose tenure has expired shall be given in the Annual GMS.*



## **2. Independensi**

- a. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- b. Kriteria Independen sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.

## **2. Independence**

- a. *The President Director shall be an independent Director from Controlling Shareholders, namely having financial, management, share ownership and/or family relationships with Controlling Shareholders.*
- b. *Independent Criteria as referred by this Manual, is in accordance with OJK Regulation regarding GCG Implementation of the Commercial Bank, namely those having no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of BOD, BOC, and /or Controlling Shareholders or any other relationships with the Bank that may affect his/her ability to act independently.*

## **3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (“GCG”) dalam setiap kegiatan usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil

## **3. BOD Roles and responsibilities**

- a. *BOD is fully responsible for performing the management function of the Bank.*
- b. *BOD must manage the Bank in accordance with its authority and responsibility as stipulated in the prevailing Articles of Association as well as laws and regulations.*
- c. *BOD must implement the principle of Good Corporate Governance (“GCG”) in every Bank’s business activities and in all organization level or hierarchy.*
- d. *BOD must follow up audit findings and recommendation from the Bank’s internal audit unit, external auditor, supervision*

pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

*result of OJK and/or other authority.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>e. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satuan Kerja Audit Intern;</li> <li>• Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan</li> <li>• Satuan Kerja Kepatuhan.</li> </ul>   | <p>e. <i>In order to implement the GCG principles, BOD shall at least establish the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internal Audit Working Unit;</i></li> <li>• <i>Risk Management Working Unit and Risk Management Committee; and</i></li> <li>• <i>Compliance Working Unit.</i></li> </ul>  |
| <p>f. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p>  | <p>f. <i>BOD must conduct Annual GMS and other GMS as governed under regulation or Article of Association.</i></p>   |
| <p>g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p>   | <p>g. <i>BOD is required to be counted its roles to the shareholders through GMS.</i></p>  |
| <p>h. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p>  | <p>h. <i>BOD must disclose the Bank's strategic policy on employee related matters to the employees.</i></p>   |
| <p>i. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>  | <p>i. <i>Members of BOD is not allowed to give a general power of attorney to other parties for assigning roles and functions as BOD.</i></p>  |
| <p>j. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek bersifat khusus;</li> <li>• Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;</li> <li>• Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas.</li> </ul> | <p>j. <i>BOD is prohibited from utilizing the services of individual advisor and/or professional consultant unless fulfilling the following requirements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>project with special characteristic;</i></li> <li>• <i>Based on a clear contract of which at least covers working scope, responsibilities, working period and fees;</i></li> <li>• <i>The consultant shall be an independent party having a qualification to work on a project with a special characteristic as referred above.</i></li> </ul> |

- |  |  |
|--|--|
| <p>k. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>  | <p>k. <i>BOD must provide accurate, relevant, and timely data and information to the BOC.</i></p>  |
| <p>l. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite-komite Direksi yang keanggotaan dan tugas serta tanggung jawabnya diatur lebih lanjut dalam Panduan Tata Tertib Kerja Komite terkait.</p>   | <p>l. <i>In order to support the effectiveness of their roles and responsibilities, BOD may establish the BOD committees with membership structure as well as roles and responsibilities to be in further stipulated into the Charter of relevant committee.</i></p>   |
| <p>m. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p>   | <p>m. <i>In the event of establishing committee, Member of BOD must conduct evaluation on the committee performance in every book year end.</i></p>  |
| <p>n. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan</li> <li>(2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.</li> </ol>   | <p>n. <i>Member of BOD is not authorized to represent the Bank if:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>there are lawsuit in the courts between the Bank and the respective BOD; and</i></li> <li>(2) <i>the respective BOD has conflict of interests with the Bank.</i></li> </ol>   |
| <p>o. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin n, yang berhak mewakili Bank adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.</li> <li>(2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau</li> <li>(3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.</li> </ol> | <p>o. <i>Should there are circumstances referred to point g, the entitled representation of Bank i.e:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Other BOD members who have no conflict of interest with the Bank.</i></li> <li>(2) <i>BOC in regard to all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Bank; or</i></li> <li>(3) <i>Other party appointed by the GMS, in the event that all members of BOD or BOC have a conflict of interest with the Bank.</i></li> </ol> |

#### **4. Fungsi Direktur Utama**

Dengan tidak mengurangi hak dari anggota Direksi sebagaimana diatur didalam Anggaran

#### **4. Function of President Director**

*Without prejudice to the rights of members of BOD as stipulated in the Articles of Association*

Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:

- Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas diantara Direksi;
- Mengatur jadwal Rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi;
- Menentukan undangan Rapat;
- Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;
- Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*).

*and other applicable regulation, President Director is authorized to do the followings:*

- *Coordinating the BOD activities and to ensure the effectiveness of the job assignment between the members of BOD;*
- *Set the meeting schedule and determine priorities and responsibility agenda of BOD;*
- *Determine Meeting's invitation;*
- *Ensuring the adequacy and availability of information prior to decision making;*
- *In the event of deadlock, President Director resolved the decision.*

#### **5. Direktur Kepatuhan**

- a. Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.
- c. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- d. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi :
  - Bisnis dan operasional;
  - Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
  - *Treasury*;
  - Keuangan dan akuntansi;
  - Logistik dan pengadaan barang/jasa;
  - Teknologi informasi; dan
  - Audit intern.

#### **5. Compliance Director**

- a. *Bank is obliged to have a Director who oversees the compliance function.*
- b. *Compliance Director is obliged to meet requirement of independency.*
- c. *President Director and/or Deputy President Director are prohibited to hold concurrent position as a Director who oversees the compliance function.*
- d. *Compliance Director is prohibited to oversee the following functions:*
  - *Business and operational;*
  - *Risk management who performed decision-making on Bank business activities;*
  - *Treasury;*
  - *Finance and accounts*
  - *Logistic and goods/services procurement*
  - *Information and technology*
  - *Internal Audit*

- e. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Bank Umum.
- f. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- g. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- h. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- i. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point d (kecuali tidak ada).
- j. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK.
- e. *The Appointment, dismissal, and/or the resignation of a Director who oversees the Compliance Function refers to the provisions regarding the appointment, dismissal, and/or the resignation of a member of the BOD referred to prevailing OJK regulation regarding Commercial Bank.*
- f. *In the event of Compliance Director is not able to perform its role for more than 7 consecutive working days, the execution of task and role concerning compliance must be replaced temporarily by other directors until the compliance director is able to perform its role again.*
- g. *In the event of Compliance Director is unable to perform role permanently, resigned, or expired term of office, the Bank should appoint the replacement of Compliance Director immediately.*
- h. *In the transition process of Compliance Director, Bank should appoint or assign one of other Directors to perform compliance function' role temporarily.*
- i. *The temporary Compliance Director who are assigned due to both temporarily or permanently absent, should meet the prevailing condition as stated in point d (unless is not available).*
- j. *The temporary replacement of the Compliance Director should be reported to OJK.*

## **6. Nilai-Nilai Etika Anggota Direksi**

### **a. Benturan kepentingan**

Setiap anggota Direksi wajib menghindari benturan kepentingan diantara anggota Direksi dan Perseroan. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya kemungkinan atas terlibatnya suatu benturan kepentingan dengan Perseroan, wajib segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Suatu “Benturan Kepentingan” terjadi pada saat kepentingan pribadi anggota Direksi menyebabkan kerugian atau memiliki potensi untuk merugikan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan dapat juga timbul pada saat anggota Direksi, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi sebagai akibat dari posisi sebagai anggota Direksi dalam Perseroan di luar batas normal biaya atau kompensasi anggota Direksi.

Dalam hal pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara anggota Direksi dan Perseroan, maka anggota Direksi tersebut tidak akan ikut serta di dalam mengambil keputusan tersebut.

Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

### **b. Peluang Perseroan**

Setiap anggota Direksi dilarang untuk:

- (a) Menerima untuk pribadi terkait dengan bisnis Perseroan;
- (b) Menggunakan properti atau informasi yang dimiliki Perseroan untuk keuntungan

## **6. Code Of Conduct Of Member Of BOD**

### **a. Conflicts of Interest**

*Each member of BOD shall avoid conflicts of interest between the member of BOD and the Company. Any situation that involves, or may reasonably be expected to involve, a conflict of interest with the Company, should be disclosed promptly to BOC and Shareholders.*

*A “conflict of interest” occurs when a member of BOD’s personal interest is adverse to – or may appear to be adverse to the interests of the Company. Conflicts of interest may also arise when a member of BOD, or a member of his or her immediate family, receives personal benefits as a result of his or her position as member of BOD of the Company beyond normal Directors fees or compensation.*

*In the case of a decision making that has the potential to create a conflict of interest between member of BOD and the Company, the member of BOD shall not participate in relevant decision making.*

*The conflict of interest disclosure should be stated in the minutes of meeting covering at least the conflict of interest party name, the issue of conflict of interest and underlying consideration of resolution of such as decision.*

### **b. Corporate Opportunities**

*Each member of BOD is prohibited from:*

- (a) *Taking for themselves related to the Company’s business;*
- (b) *Using the Company’s property or information for personal gain; or*

pribadi; atau  
 (c) Bersaing dengan Perseroan di dalam mendapatkan peluang usaha.

*(c) Competing with the Company for business opportunities.*

**c. Kerahasiaan**

Setiap Anggota Direksi, selama masa jabatannya, dan setelah meninggalkan Perseroan, harus tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan informasi rahasia lainnya mengenai Perseroan yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi kecuali apabila pengungkapannya diizinkan atau secara hukum diperlukan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau apabila diungkapkan dapat membahayakan Perseroan, anggota Direksi atau nasabah.

**c. Confidentiality**

*Each member of BOD, during his or her term of office, and after leaving the Company, must maintain the confidentiality of information entrusted to him or her by the Company and any other confidential information about the Company that comes to him or her, from whatever source, in his or her capacity as member of BOD, except when disclosure is authorized or legally required. Confidential information includes all non-public information that might be of use to competitors, or harmful to the Company, its members of BOD or its customers, if disclosed.*

**d. Transaksi yang wajar**

Setiap Anggota Direksi harus berusaha untuk melakukan transaksi secara wajar dengan nasabah, supplier/penyelia, pesaing dan karyawan. Setiap Anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari siapa saja melalui manipulasi, tindakan terselubung, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktek transaksi yang tidak wajar lainnya.

**d. Fair Dealing**

*Each member of BOD should endeavor to deal fairly with customers, suppliers/vendors, competitors and employees. Each member of BOD should not take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged information, or any other unfair dealing practice.*

**e. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan dan Hukum yang berlaku**

Anggota Direksi harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta hukum yang berlaku terhadap Perseroan.

**e. Compliance with Prevailing Rules and Regulations**

*Members of BOD must comply with prevailing rules and regulations as well as the applicable law to the Company.*

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku dan terkait dengan setiap tugas-tugasnya dan diperbolehkan untuk mencari nasihat atau berkonsultasi dengan penasihat

*Each member of BOD is responsible for knowing and understanding those laws applicable to his or her roles and may seek advice or consult with in-house or independent outside legal counsel with specific requirement*

hukum baik internal maupun eksternal yang independen dengan persyaratan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK.

*as set forth by OJK Regulation.*

Anggota Direksi harus segera menyampaikan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau perundang-undangan, kepada Dewan Komisaris.

*Members of BOD shall communicate and report any suspected violations of this Code, including any violation of law or governmental rule or regulation, promptly to BOC.*

**f. Memberikan Dorongan untuk Melakukan Laporan mengenai Tindakan yang Tidak Legal dan Tidak Etis**

***f. Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior***

Anggota Direksi harus mempromosikan perilaku etis, mendorong karyawan untuk berdiskusi dengan Karyawan setingkat manajer atau karyawan setingkat superior lainnya ketika menghadapi keragu-raguan terhadap tindakan terbaik yang dapat diambil di dalam menghadapi situasi tertentu, dan melaporkan tindakan pelanggaran terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan.

*Members of BOD must promote ethical behavior; encourage employees to talk to manager's level or other superior level when in doubt about the best course of action in a particular situation, and report of violations of laws, rules and regulations.*

**g. Jam Kerja**

***g. Working Hours***

Setiap anggota Direksi harus selalu ada pada saat jam kerja untuk melaksanakan tugasnya di Perseroan, atau pada setiap saat dimana Perseroan membutuhkan.

*Each member of BOD shall always be available at working hours to perform its roles at the Company, or whenever the Company needs so.*

**h. Budaya Kepatuhan**

***h. Compliance Culture***

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas penyusunan, pengembangan dan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dalam Perseroan. Dalam hal ini Budaya Kepatuhan merujuk pada nilai, sikap, dan tindakan-tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Each member of BOD shall be responsible for the creation, development and implementation of Compliance Culture at all levels of the organization within the Company. Compliance Culture, in this regard, shall mean as the value, attitude, and actions that support the creation of compliance with the OJK Regulations and the prevailing laws and regulations.*



#### **i. Transparansi/Keterbukaan**

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG:

- Kepemilikan sahamnya pada Bank;
- Kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Bank;
- Remunerasi dan fasilitas dari Bank.

#### **i. Transparency/Disclosure**

*The Member of the BOD shall disclose in the GCG report:*

- *any share ownership of the Bank;*
- *any share ownership in the relevant bank or in the other banks and companies domiciled within and outside Indonesia;*
- *Financial and family relationship with other member of the BOD, members of BOC and/or the Bank's controlling shareholders;*
- *Remuneration and facilities from the Bank.*

#### **7. Rapat**

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi wajib mengadakan rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
- d. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
- e. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- f. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

#### **7. Meeting**

- a. *BOD is obliged to periodically conduct BOD meeting at least once a month or at any time deemed necessary.*
- b. *BOD meeting may only be conducted if attended or represented by majority of all BOD.*
- c. *BOD is obliged to periodically conduct joint meeting of BOD and BOC at least once time in every 4 (four) months.*
- d. *BOC meeting may also be attended by other invited parties, either internal or external parties of the Bank.*
- e. *BOD must schedule the meeting for the next year before ending the financial year.*
- f. *At the scheduled meeting, the meeting's material must be disseminated to the meeting's participation at least 5 (five) working days before the commencement*

*of the meeting.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat sedini mungkin paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> | <p>g. <i>In the event of a meeting to be conducted out of the arranged schedule, meeting materials are delivered to the participants of the meeting at the earliest possible before the meeting is held.</i></p>  |
| <p>h. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p>   | <p>h. <i>Every policy and strategic decision must be made in the BOD meeting by taking into account the prevailing regulation.</i></p>  |
| <p>i. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk didalam Rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.</p>                                    | <p>i. <i>BOD meeting will be chaired by the President Director, or in the absence of President Director by other BOD member to be appointed in the Meeting and no need to be proven to the third parties.</i></p> |
| <p>j. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p>  | <p>j. <i>The adoption of decision of BOD meeting shall be done amicably.</i></p>  |
| <p>k. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p>   | <p>k. <i>In the case of amicable deliberation cannot be reached, the adoption of decision shall be done by majority vote casting.</i></p>   |
| <p>l. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.</p>  | <p>l. <i>All resolutions of BOD meeting shall be binding upon all BOD members.</i></p>  |
| <p>m. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>  | <p>m. <i>Dissenting opinions occurring in the BOD meetings must be clearly stipulated in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</i></p>                                 |
| <p>n. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.</p>   | <p>n. <i>The resolutions of BOD meetings must be clearly written in minutes of meetings and documented properly.</i></p>  |
| <p>a. Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat untuk mencatat, dengan ketentuan harus didistribusikan</p>  | <p>a. <i>Minutes of BOD's meeting is recorded by the Corporate Secretary or any appointed party in the meeting, provided that it has to be distributed</i></p>  |

kepada semua anggota Direksi yang hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah meeting untuk memperoleh masukan. Dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Risalah Rapat, Anggota Direksi harus memberikan masukannya. Risalah Rapat dianggap disetujui oleh semua anggota Direksi yang hadir setelah lewatnya jangka waktu tersebut.

*to all BOD members who attended the meeting at the latest 5 (five) working days after the meeting for collecting the feedback. Within 2 (two) working days after receiving the minutes of meeting, BOD has to give his/her feedback input. Minutes of meeting is considered to be approved by all BOD member who attend the meeting after the lapsing of such period.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>b. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.</p>  | <p><i>b. The minutes of BOD Meeting will be issued by Corporate Secretary or appointed party in the meeting and will be signed by all BOD members who attend the meeting.</i></p>  |
| <p>o. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.</p>  | <p><i>o. Minutes of each meeting will be kept by the Bank's Corporate Secretary and to be distributed to each member of BOD, based on request of BOD member.</i></p>   |
| <p>p. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.</p>  | <p><i>p. BOD Meeting is deemed quorum and authorized for casting a binding resolution if attended by more than ½ (half) of BOD members who attend or to be represented in the meeting.</i></p>   |
| <p>q. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Direksi lainnya.</p>   | <p><i>q. A BOD member can only be represented by other BOD members based on the power of attorney. A BOD member may only be represented by 1 (one) other BOD member.</i></p>   |
| <p>r. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat –mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturut sertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap</p> | <p><i>r. The BOD meeting can be held via telephone conference, video conference or any similar communication device system to enable all BOD members who attend the meeting, hearing each other and participating one or another and can be represented as the presence of the BOD members in the meeting, the adoption of decisions must be written</i></p> |

merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Direksi tersebut.

*down and signed by the chairman of the meeting and one of the attended BOD members who has been appointed formerly.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>s. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>   | <p>s. <i>The decision made in the above conference communication is valid and has the same legal authority with the decision made on BOD meeting.</i></p>   |
| <p>t. Kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, tidak mempengaruhi korum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan tersebut. Namun demikian, anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut selama kerusakan atau kegagalan terjadi.</p> | <p>t. <i>A trouble or system failure on the teleconference call or any similar communication device during the meeting, will not impact the number of quorum which has already been achieved before the occurrence of such trouble or failure. However, BOD member participating the BOD's Meeting is considered not casting the votes towards the proposal being raised in the meeting during the occurrence of such trouble or failure.</i></p> |
| <p>u. Risalah dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan/sistem komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan didarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat untuk ditandatangani.</p>   | <p>u. <i>Minutes of the meeting using the telephone conference or any similar communication device/system must be written and distributed amongst the attended BOD members for their approval and signature.</i></p>  |
| <p>v. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian</p>                               | <p>v. <i>BOD may adopt a valid decision without conducting a formal BOD meeting, provided that all BOD members are notified in written and all BOD members approved the proposal submitted in writing by signing the circular resolution. The decision made in this particular way has the same legal authority with the decision legally made on a formal BOD</i></p>  |

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

*meeting.*

- w. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan didalam Rapat Direksi mengenai hal dimana anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Direksi tersebut.

- w. *Members of BOD are not able to make decision in the BOD Meeting toward agenda containing a conflict of interest, unless it stated otherwise in the BOD Meeting.*

### **8. Hubungan dengan Stakeholders**

- a. Direktur Utama atau anggota Direksi sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mewakili Direksi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan.
- b. Anggota Direksi dapat mewakili Direksi dalam hubungan dengan *stakeholders* termasuk hubungan dengan media, sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut, yang tertulis sebagaimana mestinya dalam suatu Keputusan Rapat Direksi.
- c. Anggota Direksi tidak dapat secara individu memberikan tanggapan atas tuntutan, teguran dan/atau komplain yang diterimanya selaku anggota Direksi terkait permasalahan Bank, dan harus segera meneruskan korespondensi tersebut kepada Direktur Kepatuhan.

### **8. Stakeholders Relation**

- a. *President Director or BOD members according to their respective fields of roles and responsibilities represents BOD in relation with the stakeholders.*
- b. *BOD members are able to represent BOD in relation with the stakeholders including media relation, to the extent as part of the roles and responsibilities of such BOD Members as properly written in a BOD Meeting Resolution.*
- c. *BOD members are not able to individually respond the charges, reprimand and / or complaints received as a BOD member on the Bank-related issues but shall immediately forward such correspondence to Compliance Director.*

### **9. Pelatihan**

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi turut serta dalam *Induction Program* khusus untuk anggota Direksi baru dan *Refreshment Program* yang

### **9. Training**

*To enhance the competence and support the performance of the roles and responsibilities of the BOD, members of the BOD participated in induction program particularly for a new member of BOD and refreshment program*

terdiri dari :

1. *Regular Update* yaitu update terkait peraturan/ regulasi baru.
2. *Macro Update* yaitu update kondisi makro ekonomi atau issue lain yang relevan.
3. *Development* yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Direksi.
4. Program *Refreshment* lainnya yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

*which is consisting of:*

1. *Regular Update: updating a new laws and regulations.*
2. *Macro Update: macro economy update or other relevant issues.*
3. *Development: various training programs for BOD members.*
4. *Other Refreshment program which obliged by prevailing regulations.*

Direksi wajib melakukan kajian atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

*BOD are required to conduct a review of this manual at least once a year and to propose any amendments if necessary.*

Pedoman dan Tata Tertib berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan

*This manual shall become effective since the date of its promulgation.*

Tanggal Date	Catatan Perubahan Revision Note	Versi Version	Nama Pihak yang Bertugas Person in Charge
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi <i>Board of Directors Manual</i>			
1 Feb 2019 Feb 1 <sup>st</sup> 2019	-	0	Merger Task Force
18 Des 2020 Dec 18 <sup>th</sup> 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghapus Fungsi Direktur Independen</li> <li>- Memperjelas ketentuan mengenai benturan kepentingan</li> <li>- Menghapus batas minimum kepemilikan saham</li> <li>- <i>Removing the Independent Director Function</i></li> <li>- <i>Clarify the provisions regarding conflicts of interest</i></li> <li>- <i>Removing the minimum limit of share ownership</i></li> </ul>	1	M. Irfan Hielmy - Stakeholder Management (Corporate Secretary Division)
27 Des 2021 Dec 27 <sup>th</sup> 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan/Penyelarasan singkatan "BOD" dan "BOC" dalam versi Bahasa Inggris</li> <li>- Penambahan Panduan Tata Kelola Perusahaan sebagai referensi</li> <li>- Penyesuaian ketentuan terkait independensi</li> <li>- Penjelasan mengenai pembentukan Komite Direksi</li> <li>- Penyesuaian antara terjemahan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia agar lebih selaras</li> <li>- Penyesuaian kewenangan Direksi dan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar</li> <li>- Revisi ketentuan terkait hubungan dengan stakeholder</li> <li>- <i>Correction/Alignment of "BOD" and "BOC" abbreviations in English version</i></li> <li>- <i>Adding the Good Corporate Governance Manual as reference</i></li> <li>- <i>Adjustments on the provision related to the independence</i></li> <li>- <i>Explanation of the formation of the Board of Directors' Committee</i></li> <li>- <i>Alignment between the English and Bahasa translation</i></li> <li>- <i>Adjustment of the authority of the Board of Directors and the President Director in accordance with the Articles of Association</i></li> <li>- <i>Revision on provision related to the stakeholder relation</i></li> </ul>	2	M. Irfan Hielmy - Stakeholder Management (Corporate Secretary Division)
12 Des 2022 Dec 12 <sup>th</sup> 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaruan susunan Direksi</li> <li>- <i>Updating the composition of the Board of Directors</i></li> </ul>	3	M. Irfan Hielmy Corporate Governance (Corporate Secretary Division)